

ABSTRAK

Salwa Nur Asvia. 230211050159. *Studi Terhadap Dampak Poligami Di Kota Banjarmasin.* Pembimbing I: Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Pembimbing II: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Poligami, Sosiologi.*

Poligami merupakan praktik perkawinan yang secara normatif diakui dalam hukum Islam dan secara terbatas dilegalkan dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, pelaksanaannya di tengah masyarakat kerap menimbulkan persoalan yuridis dan sosiologis, khususnya terkait perlindungan hak-hak istri dan anak serta pemenuhan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, namun memberikan pengecualian terhadap poligami dengan persyaratan yang ketat. Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis dan sosiologi terhadap latar belakang serta dampak praktik poligami di kota Banjarmasin guna menilai kesesuaianya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai keadilan sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi hukum. Lokasi penelitian dilakukan di kota Banjarmasin dengan subjek penelitian meliputi pelaku poligami, istri yang dipoligami, serta pihak-pihak terkait. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan. Teknik pengolahan data penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami di Kota Banjarmasin dilatarbelakangi oleh faktor biologis, ekonomi, sosial, dan pemahaman keagamaan yang cenderung tekstual, serta dalam banyak kasus tidak melalui prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, ditemukan bahwa sejumlah praktik poligami tidak memenuhi syarat kumulatif dan alternatif, khususnya terkait persetujuan istri dan jaminan keadilan, sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Sedangkan dampak hukum yang terjadi adalah dilaksanakannya pengesahan pernikahan yakni isbat nikah di Pengadilan Agama untuk keperluan akta kelahiran anak dan administrasi sekolah, terjadinya ketimpangan pembagian nafkah dikarenakan dominasi istri kedua yang menyebabkan suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri-istri yang lain dan pertimbangan untuk pembagian harta terkait penetapan ahli waris yang sah. Dari perspektif sosiologi hukum, praktik poligami menimbulkan dampak berupa konflik rumah tangga, ketidakadilan nafkah lahir dan batin, tekanan psikologis terhadap istri dan anak, serta terganggunya relasi sosial dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.